

**PETUNJUK TEKNIS
PERENCANAAN, PELAKSANAAN, DAN PELAPORAN
BANTUAN PROGRAM PENINGKATAN
MUTU PENELITIAN KOMPETITIF
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) AMBON
TAHUN ANGGARAN 2019**

SK REKTOR Nomor: 97 TAHUN 2019



**LEMBAGA PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON
2019**

DAFTAR ISI

Cover

Daftar Isi - 2

BAGIAN PERTAMA

- A. Dasar Pemikiran - 5
- B. Dasar Hukum - 7
- C. Arah Penelitian Menuju Publikasi - 8
- D. Tujuan Program - 9
- E. Tema Program - 10
- F. Sasaran dan Keluaran Program - 10
- G. Sumber Anggaran - 10

BAGIAN KEDUA

- A. Ketentuan Umum Pengusulan - 11
 - 1. Pengusul - 11
 - 2. Administratif - 11
- B. Kategori Penelitian dan Nominal Bantuan - 12
 - 1. Penelitian Dasar dan Pengembangan Prodi - 12
 - 2. Penelitian Dasar Interdisipliner - 12
 - 3. Penelitian Terapan dan Pengembangan PTKI- 12
 - 4. Penelitian Terapan dan Pengembangan Nasional- 12
- C. Kategori Penelitian Tahun 2019 - 12
 - 1. Penelitian Peningkatan Kapasitas - 12
 - 2. Penelitian Dasar dan Pengembangan Prodi - 13
 - 3. Penelitian Dasar Interdisipliner - 14
 - 4. Penelitian Terapan dan Pengembangan PTKI - 14
 - 5. Penelitian Terapan dan Pengembangan Nasional - 15
 - 6. Penelitian Pengabdian Berbasis Prodi - 16
- D. Komite Penilaian - 16
 - 1. Tim Komite - 16
 - 2. Tim Reviuwer - 16
- E. Ketentuan Khusus - 17
- F. Mekanisme Seleksi dan Penilaian - 17
- G. Anggaran Penelitian - 18
- H. Pelaksanaan Penelitian - 19
 - 1. Pengajuan Proposal Penelitian - 19
 - 2. Pengendalian Mutu Penelitian - 20
 - 3. Penganggaran Penelitian - 20
 - 4. Jadwal Kegiatan - 21
 - 5. Kriteria Penilaian - 21

BAGIAN KETIGA

- A. Laporan Penelitian - 22
 - 1. Laporan Akademik - 22
 - 2. Laporan Penggunaan Dana - 23
 - 3. Seminar Hasil - 23
- B. Penutup - 25

BAGIAN KEEMPAT

LAMPIRAN-LAMPIRAN - 26

A. Biodata Peneliti - 26

B. Surat Pernyataan Orisinalitas Proposal Penelitian - 27

C. Format Desain Operasional Penelitian - 28

D. Format Sistematika Laporan Penelitian - 29

E. Format Laporan *Excecutive Summary* - 31

F. Pedoman Penulisan Naskah Artikel dalam *Open Journal System* - 32

G. Contoh Rancangan Anggaran Belanja - 34

**PETUNJUK TEKNIS
PERENCANAAN, PELAKSANAAN, DAN PELAPORAN
BANTUAN PROGRAM PENINGKATAN
MUTU PENELITIAN KOMPETITIF
TAHUN 2019**

KAK/TOR PER KELUARAN KEGIATAN

Kementerian Negera/Lembaga	:	Institut Agama Islam Negeri Ambon
Unit Eselon I	:	Dirjen Pendidikan Islam
Program	:	Peningkatan Akses, Mutu, Relevansi dan Daya Saing Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat IAIN Ambon
Hasil	:	Penelitian IAIN Ambon
Unit Eselon II/Satker	:	Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat IAIN Ambon
Kegiatan	:	Perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan bantuan program peningkatan mutu penelitian kompetitif tahun 2019 di Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Institut Agama Islam Negeri Ambon.
Indikator Kinerja Kegiatan	:	Menghasilkan laporan dalam bentuk naskah buku dan artikel.
Satuan Ukur dan Jenis Keluaran	:	Peraturan Menteri Agama RI Nomor 55 Tahun 2014 Tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Pada Perguruan Tinggi Keagamaan
Pelaksanaan Kegiatan	:	
Pendaftaran Peneliti via Litabdimas		31 Agustus - 10 September 2018
Pengusulan Proposal		01 September - 15 September 2018
Penerimaan proposal		31 Agustus - 01 Oktober 2018
Seleksi administrasi proposal		01 Januari - 05 Februari 2019
Pengumuman proposal yang masuk nominasi		11 Februari 2019
Seminar proposal penelitian		4 - 6 Maret 2019
Pengumuman penerima bantuan dana penelitian		29 April 2019
Penyelesaian administrasi kontrak penelitian		30 April 2019 s.d 08 Mei 2019
Pelaksanaan Penelitian		08 Mei - 31 Oktober 2019
Monitoring/Laporan Kemajuan		01 Juli - 31 Agustus 2019
Penyerahan laporan hasil penelitian sementara		02 - 06 Oktober 2019
Seminar hasil penelitian sementara [<i>interim report</i>]		30 - 31 Oktober 2019
Penyampaian laporan akhir: Laporan Keuangan		11 - 30 November 2019

Naskah Akademik, Buku ISBN, Artikel Jurnal (<i>Executive Summary</i>)		
Volume Kegiatan	:	61 [Enam Puluh Satu] penelitian
	1.	15 Penelitian Peningkatan Kapasitas
	2.	21 Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi.
	3.	12 Penelitian Dasar Interdisipliner
	4.	5 Penelitian Terapan dan Pengembangan PTKI
	5	4 Penelitian Terapan dan Pengembangan Nasional
	6.	4 Penelitian Pengabdian Berbasis Prodi
Jumlah Dana Bantuan Peningkatan Mutu Penelitian LP2M IAIN Ambin 2019		Rp.1.929.000.000,-

BAGIAN PERTAMA

A. Dasar Pemikiran

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 sebagai penjabaran dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, dinyatakan bahwa tujuan pendidikan tinggi adalah [1] menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan atau memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau kesenian, dan [2] mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau kesenian serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

Mencermati tujuan pendidikan tinggi tersebut, jelaslah bagaimana dosen seharusnya melaksanakan tugas-tugas sebagai motivator, fasilitator, organisator, informator, konselor. Fungsi dan tugas dosen ini menjadi bagian inti dari perguruan tinggi, dosen memiliki tugas yang sangat penting dan menentukan keberhasilan suatu perguruan tinggi dalam mewujudkan tujuannya. Dua hal pokok yang diharapkan dari pendidikan tinggi, sebagaimana tersebut dalam PP Nomor 60 Tahun 1999 tentu hanya bisa dilakukan oleh tenaga pendidik yang disebut dosen.

Jika tujuan perguruan tinggi diterapkan pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI), maka secara ringkas dapat dikatakan bahwa tujuan PTKI adalah [1] menghasilkan lulusan yang bermutu secara akademik dan atau profesional di bidang ilmu pengetahuan agama dan kebudayaan Islam serta yang akan bermanfaat bagi masyarakat, dan [2] mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan agama dan kebudayaan Islam bagi kemaslahatan masyarakat, tentu hanya bisa dilakukan oleh tenaga pendidik yang disebut dosen dan sebaliknya keberhasilan dan kegagalan suatu PTKI seharusnya di ukur berdasarkan pencapaian dua tujuan PTKI tersebut.

Menangkap semangat dua point yang diharapkan dari tujuan pendidikan PTKI, dosen PTKI yang benar dan seharusnya adalah: **Pertama**; orang yang memiliki kemampuan akademik dan atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan atau memperkaya khasanah ilmu pengetahuan ilmiah yang akan bermanfaat bagi masyarakat. Dosen dalam pengertian ini adalah seorang akademisi dan atau profesional yang konsisten dan memiliki komitmen terhadap ilmu pengetahuan dan atau keterampilannya. Kualifikasi ini menjadi keniscayaan bagi dosen. Sebab tanpa ini, dosen tidak mungkin dapat menunjang PTKI dalam mewujudkan tujuan yang pertama, yakni mempersiapkan mahasiswa menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan atau profesional yang dapat

menerapkan, mengembangkan, dan atau memperkaya khasanah ilmu pengetahuan agama dan kebudayaan Islam.

Kedua; dosen adalah orang yang mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Dalam pengertian ini, dosen adalah seorang peneliti, pengkaji, dan sekaligus pendakwah ilmu pengetahuan ilmiah yang memiliki komitmen sosial. Pendakwah di sini berbeda dengan juru kampanye, agitator, provokator, atau juru dakwah yang tidak ilmiah. Kualifikasi ini juga menjadi keharusan bagi individu dosen. Sebab tanpa ini, PTKI tidak bisa mewujudkan tujuannya yang kedua, yakni mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan agama dan kebudayaan Islam bagi kemaslahatan masyarakat.

Memahami paparan di atas, dosen adalah seorang akademisi dan atau profesional yang konsisten dan terus menerus melakukan penelitian dan pengkajian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan untuk kepentingan peningkatan taraf kehidupan masyarakat dalam bidang pengabdian kepada masyarakat. Ataupun, dosen adalah peneliti yang mengajar, atau pengajar yang meneliti. Materi pengajaran yang disampaikan dosen harus selalu berkembang dan dinamis sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukannya.

Berkenaan dengan itu, dosen sebagai tenaga pengajar di Institut Agama Islam Negeri [IAIN] Ambon harus melakukan perubahan sesuai dengan tantangan yang dihadapi, harapan-harapan terhadap lembaganya dengan sepenuhnya berorientasi pada sosial *expectations* tidak lagi mencukupi. Bukan hanya karena sifatnya yang tradisional, tetapi juga karena orientasi harapan seperti itu tidak sejalan, baik dengan tantangan global maupun pengembangan IAIN Ambon menuju Universitas Islam Negeri berorientasi pada standard kompetensi berbasis multikultural.

IAIN Ambon diharapkan harus selalu memberikan manfaat kepada masyarakat melalui fungsi tridharma perguruan tinggi yakni fungsi pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam fungsi penelitian diharapkan memberikan dampak yang lebih baik [*best praktis*] kepada masyarakat yakni mampu menganalisis permasalahan-permasalahan dan potensi (*asset*) yang dimiliki guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang lebih baik, tentram dan sejahtera.

Dengan fungsi penelitian, IAIN Ambon merencanakan dan melaksanakan program penelitian kompetitif tahun anggaran 2019, berupa program bantuan dana penelitian untuk meningkatkan mutu pelaksanaan dan hasil penelitian dosen baik secara individu maupun kelompok di lingkungan IAIN Ambon. Bantuan dana dimaksud akan diberikan secara kompetitif, transparan, dan objektif berdasarkan mutu proposal yang di ajukan dan terbuka bagi setiap dosen dalam lingkungan IAIN Ambon.

Penerapan secara kompetitif sebagai bukti pelaksanaan penelitian, seluruh usulan program bantuan penelitian yang telah didaftarkan secara E-online akan dinilai oleh Tim Reviewer yang berkompeten di bidangnya, serta memiliki *track record* maupun reputasi akademik.

Program bantuan dana penelitian dilaksanakan setiap tahun dan dialokasikan pendanaannya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Institut Agama Islam Negeri Ambon Kementerian Agama Republik Indonesia. Bantuan dana ini diperuntukkan untuk seluruh civitas akademika yang telah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional [NIDN] di lingkungan IAIN Ambon dan memiliki akun sebagai peneliti di sistem LITAPDIMAS.

Program bantuan dana penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan penelitian yang bermutu (sesuai dengan prosedur, kaidah, dan etika penelitian) sebagai kontribusi IAIN Ambon dalam menghadapi tantangan global dan memperbaiki kehidupan masyarakat berbasis multikultural. Penelitian memberikan harapan yang bersifat akademis [*academic expectations*] menyongsong otonomi perguruan tinggi dan memberikan akses yang luas bagi dosen dan mahasiswa dalam rangka peningkatan kapasitas [*capacity building*], sehingga

diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi kehidupan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan atau penyelesaian terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat Maluku, dan persoalan bangsa dewasa ini yang sejalan dengan visi dan misi IAIN Ambon.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219).
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157).
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5670).
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).
10. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2006 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ambon menjadi Institut Agama Islam Negeri Ambon.
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara Pada Kementerian Agama sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Pada Kementerian Agama.
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Ambon.
14. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga.

16. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Agama.
17. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Ambon.
18. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama.
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2016.
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017.
21. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4398 Tahun 2015 tentang Pedoman, Pelaksanaan dan Pelaporan Penelitian Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam,
22. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor Dj.1/1765/2011 tentang Beban Kerja Dosen dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi bagi Dosen di Lingkungan Perguruan Tinggi Agama Islam.
23. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7211 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dana Bantuan Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Tahun 2018.
24. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5459 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian Masyarakat Tahun Anggaran 2019.
25. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 728 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Portal Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat (Litapdimas) Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2019.
26. Keputusan Rektor IAIN Ambon Nomor 97 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

C. Arah Penelitian Menuju Kebermanfaatan dan Publikasi

Target pada lima tahun ke depan, IAIN Ambon telah berubah menjadi Universitas Islam Negeri Ambon yang menampilkan sosok Universitas Islam yang berdaya saing, memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif di bidang studi keislaman dan Multikultural. Untuk itu berbagai upaya perbaikan dilakukan, untuk menjangkau kebutuhan masyarakat dan mampu beradaptasi dengan dunia global dengan petunjuk prinsip-prinsip keilmuan dan ke-Islaman yang berbasis multikultural. Mewujudkan daya saing tersebut, beberapa target jangka pendek untuk empat tahun ke depan, di bidang penelitian dan publikasi di arahkan pada:

1. Meningkatkan jumlah hasil penelitian dipublikasikan di berbagai jurnal bereputasi tingkat nasional maupun internasional.
2. Tersedianya artikel siap publikasi untuk jurnal ilmiah di *Open Journal System* di Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Institut Agama Islam Negeri Ambon serta di Perguruan Tinggi Keagamaan dengan prioritas jurnal terakreditasi.
3. Hasil penelitian terpublikasi di tengah masyarakat, yang dituangkan dalam bentuk penerbitan buku ber-ISBN dan ataupun jurnal ilmiah.

4. Potensi sumberdaya peneliti menghasilkan penelitian untuk mendapatkan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI).
5. Peneliti menghasilkan inovasi baru penelitian yang dapat dijadikan modal kebijakan pembangunan nasional maupun regional, khususnya di Provinsi Maluku.

Dengan tersedianya produk tersebut, maka ke depan diharapkan dapat meningkatkan eksistensi IAIN sebagai sebuah perguruan tinggi keagamaan di tengah masyarakat. Selain itu, secara internal mendorong peningkatan status atau IAIN Ambon beralih status menjadi Universitas Islam Negeri. Dalam lima tahun ke depan kemajuan bidang penelitian di IAIN Ambon semakin maju dan akan dapat dilihat kemajuannya sebagai berikut:

1. Penguatan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan semakin meningkatnya aktifitas kelembagaan di bidang penelitian dan publikasi ilmiah yang berdampak pada peningkatan mutu pengabdian kepada masyarakat.
2. Meningkatnya jumlah penelitian yang terpublikasikan di level nasional maupun internasional.
3. Meningkatnya jumlah jurnal ilmiah yang terakreditasi nasional dan bereputasi internasional.
4. Menguatnya laju pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis kepada penelitian. Sehingga, hasil pengabdian memiliki kebermanfaatannya pada peningkatan dan perubahan kehidupan sosial keagamaan masyarakat.
5. Melahirkan hasil-hasil inovasi untuk mendukung pelaksanaan pembangunan yang berdampak pada meningkatnya daya saing bangsa, terutama untuk Provinsi Maluku.

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka langkah-langkah ditempuh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Institut Agama Islam Ambon adalah sebagai berikut:

1. Menerbitkan pedoman dan atau panduan untuk memandu peningkatan mutu penyelenggaraan dan pelaksanaan penelitian dan publikasi ilmiah.
2. Memfasilitasi para dosen untuk dapat mengakses bantuan yang menghubungkan kepada para akademisi di luar IAIN Ambon bahkan di luar negeri.
3. Memberikan panduan penyusunan pelaporan untuk terciptanya transparansi pelaksanaan penggunaan dana bantuan penelitian.
4. Memberikan bantuan stimulan untuk penguatan pengelolaan jurnal yang melibatkan para ahli (*experts*), sehingga jurnal mengalami percepatan akreditasi.
5. Memberikan bantuan stimulan untuk melaksanakan penelitian dan pengabdian yang dipersiapkan untuk dipublikasikan di jurnal internasional, nasional, maupun symposium nasional keilmuan.
6. Memberikan bantuan stimulan untuk melaksanakan penelitian dan pengabdian yang dipersiapkan untuk dipublikasikan dalam bentuk buku ber-ISBN dan untuk mendapatkan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI).
7. Memberikan panduan penyusunan pelaporan penelitian, agar menghasilkan produk yang dapat dipertanggungjawabkan, baik berupa; buku, jurnal penelitian terakreditasi, dan atau jurnal internasional, HAKI, dan inovasi-inovasi baru.

D. Tujuan Program

Program bantuan dana penelitian IAIN Ambon merupakan salah satu wujud upaya pembangunan pendidikan Islam, khususnya di bidang penelitian pada level pendidikan tinggi Islam. Di samping untuk perluasan akses dan peningkatan mutu pendidikan Islam di bidang penelitian, program bantuan peningkatan mutu penelitian IAIN Ambon secara lebih spesifik bertujuan untuk:

1. Meningkatkan kualitas kajian studi Islam (*Islamic studies*) yang menjadi *core* dan spesifikasi kajian IAIN Ambon berbasis multikultural.

2. Mengembangkan kajian ilmu-ilmu umum, seperti ilmu sains, dan ilmu sosial maupun *humaniora* yang diintegrasikan dengan nilai-nilai keislaman yang menjadi kajian di lingkungan IAIN Ambon.
3. Memberikan deskripsi, eksplorasi, eksplanasi, dan pemaknaan ulang berbagai fenomena dan atau konstruksi sosial, sains, multikulturalisme, khususnya yang terkait dengan pembangunan bidang agama dan keagamaan.

E. Tema

Tema besar penelitian IAIN Ambon pada tahun 2019 adalah “Memperkuat eksistensi keislaman dan keilmuan di IAIN Ambon menuju Universitas Islam yang maju, berwawasan moderat dan berdaya saing.” Dengan tema tersebut, maka bantuan peningkatan mutu penelitian pada tahun 2019 diprioritaskan pada:

1. Penelitian multidisiplin keilmuan untuk membangun kerangka epistemology dan paradigma keislaman dan keilmuan yang moderat sebagai ekspresi keberagaman dalam konteks kehidupan multikultural.
2. Penelitian dari pelbagai aspek dan pendekatan untuk membangun konstruksi riset berbasis nilai-nilai keilmuan dalam mewujudkan semangat multikulturalisme dan moderasi Islam.
3. Melahirkan karya penelitian yang menghasilkan laporan keilmuan dan artikel yang bereputasi dan mempengaruhi dunia keilmuan
4. Meningkatkan eksistensi dan manfaat kehadiran IAIN Ambon dalam pengembangan masyarakat Islam di Maluku dan Indonesia.

F. Sasaran dan Keluaran

Program bantuan peningkatan mutu penelitian merupakan dana bantuan penelitian sebagai bentuk penghargaan yang disediakan pemerintah untuk meningkatkan kualitas kajian disiplin ilmu menurut bidang keilmuan yang diperuntukkan bagi para dosen yang memiliki NIDN di lingkungan IAIN Ambon.

Program ini diarahkan untuk menghasilkan hasil riset dasar, terapan, pengembangan, dan kebijakan yang dapat dipublikasikan dalam jurnal ilmiah terakreditasi dan jurnal internasional bereputasi, buku ber-ISBN yang diarahkan untuk mendapatkan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) sesuai dengan “*core competency*” rumpun ilmu masing-masing program studi, naskah kebijakan dan sejenisnya.

G. Sumber Anggaran

Program bantuan peningkatan mutu penelitian merupakan dana bantuan penelitian kompetitif tahun 2019 IAIN Ambon bersumber dari Anggaran:

1. Anggaran Pemerintah yang bersumberkan dari Kementerian Agama Republik Indonesia.
2. Anggaran dibebankan kepada Daftar Isian Program Anggaran [DIPA] IAIN Ambon. Pada tahun 2019 ini anggaran penelitian dan pengabdian masyarakat IAIN Ambon bersumber dari biaya BOPTN dialokasikan sebesar 30%.

BAGIAN KEDUA

A. Ketentuan Umum Pengusulan

Untuk mendapatkan bantuan penelitian di Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) IAIN Ambon, maka pengusul harus memenuhi beberapa ketentuan dan persyaratan sebagai berikut:

1. Pengusul

Persyaratan pengusul program bantuan peningkatan mutu penelitian kompetitif tahun anggaran 2019:

- a. Dosen Tetap PNS atau non-PNS.
- b. Memiliki NIDN (Nomor Induk Dosen Nasional) atau NIDK (Nomor Induk Dosen Khusus).
- c. Memiliki akun sebagai peneliti pada Sistem LITAPDIMAS
- d. Mempunyai jabatan fungsional. Pengecualian untuk klaster penelitian pembinaan/peningkatan kapasitas, jika dosen sudah ber-NIDN meski belum mempunyai jabatan fungsional dapat mengakses jenis bantuan pembinaan.
- e. Penelitian harus berbentuk tim dengan jumlah anggota minimal 2 (dua) orang dan maksimal 3 (tiga) orang. Pengecualian untuk klaster penelitian pembinaan/kapasitas dan klaster penelitian dasar pengembangan program studi, dimungkinkan individual dan dapat bersifat afirmatif.
- f. Pengusul hanya diperbolehkan mendaftar di satu kategori bantuan penelitian dari sejumlah kategori bantuan disediakan. Pengecualian untuk klaster Penelitian Pengabdian Berbasis Prodi.
- g. Pengusul, baik ketua tim maupun anggota tidak sedang mendapatkan beasiswa Diktis dan atau tidak sedang kuliah dalam masa tugas belajar.

2. Administratif

- a. Pengusul melakukan registrasi secara E-online dengan mengunjungi Website <http://litapdimas.kemenag.go.id>
- b. Pengusul mengajukan proposal penelitian mengikuti form yang tersedia pada Sistem LITAPDIMAS, dan memenuhi semua persyaratan yang telah ditetapkan.
- c. Setelah proposal diterima panitia, semua informasi terkait bantuan hanya disampaikan melalui website resmi LP2M IAIN Ambon, <http://lp2m-iainambon.ac.id>
- d. Pengusul hanya diperkenankan mengajukan 1 [satu] judul proposal dari semua jenis bantuan yang disediakan LP2M IAIN Ambon, dan setiap pengusul hanya diperkenankan untuk menjadi ketua tim dan atau anggota tim pada satu kategori jenis bantuan penelitian. Pengecualian untuk Klaster Penelitian Pengabdian Berbasis Prodi.
- e. Ketua tim adalah dosen yang memiliki kapabilitas keilmuan dan *background* pendidikan yang sesuai bidang kajian yang akan dijadikan sebagai objek dalam penelitian.
- f. Lampiran registrasi pengusul.
 - [1]. Proposal penelitian (*hard copy*) diserahkan di LP2M IAIN Ambon sebanyak 2 Rangkap).
 - [2]. Surat pernyataan orisinalitas proposal penelitian (ditandatangani di atas materai 6000).
 - [3]. Biodata Ketua dan Anggota Peneliti

B. Kategori Penelitian

Kategorisasi penelitian yang diselenggarakan dilingkungan LP2M IAIN Ambon pada tahun Anggaran 2019 dibagi dalam 6 [enam] *Cluster* atau kategori.

1. Penelitian Peningkatan Kapasitas

- a. Kategori penelitian individu
- b. Penelitian untuk pengembangan kapasitas keilmuan pada semua rumpun ilmu

2. Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi

Kategori ini adalah jika pengusul memenuhi ketentuan berikut:

- a. Kategori penelitian individu.
- b. Penelitian untuk mengembangkan keilmuan pada program studi.
- c. Cakupan penelitian pada semua rumpun ilmu.

3. Penelitian Dasar Interdisipliner

- a. Kategori Kelompok, minimal 2 orang dan maksimal 3 orang
- b. Penelitian yang berbasis isu-isu kontemporer, kemasyarakatan, kebijakan eksternal dan internal kampus.
- c. Penelitian berbasis lintas disiplin ilmu atau integrasi keilmuan

4. Penelitian Terapan dan Pengembangan PTKI

- a. Kategori penelitian kelompok, minimal 2 orang maksimal 3 orang
- b. Penelitian ini dituntut untuk menghasilkan inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama bagi penguatan visi dan misi dan implementasi tridarma perguruan tinggi di IAIN Ambon. Hasil kajian pada kluster ini juga diharapkan memberi kontribusi terhadap akselerasi perubahan status IAIN Ambon menjadi Universitas Islam Negeri (UIN).

5. Penelitian Terapan dan Pengembangan Nasional

- a. Kategori Penelitian Kelompok, minimal 2 orang maksimal 3 orang
- a. Penelitian yang berbasis isu-isu kontemporer, kemasyarakatan, kebijakan eksternal dan internal kampus, dan multikultural.
- b. Penelitian bersama atau berkolaborasi dengan masyarakat.
- c. Penelitian berbasis lintas disiplin ilmu atau integrasi keilmuan,
- d. Lokasi Penelitian minimal lintas wilayah provinsi

6. Penelitian Pengabdian Berbasis Prodi

- a. Kategori penelitian Kelompok, minimal 2 orang dan maksimal 5 orang.
- b. Diajukan oleh dosen-dosen pada satu prodi tertentu.
- c. Penelitian dimaksudkan untuk meningkatkan implementasi keilmuan prodi dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

C. Deskripsi Kategori Penelitian Tahun 2019

Kategorisasi penelitian yang diselenggarakan dilingkungan LP2M IAIN Ambon pada tahun Anggaran 2019 dibagi dalam 6 [enam] klaster atau kategori.

1. Penelitian Pengembangan Kapasitas

Program penelitian jenis ini dimaksudkan sebagai kegiatan penelitian dalam rangka membina dan mengarahkan para peneliti pemula di IAIN Ambon untuk meningkatkan kemampuannya dalam melaksanakan penelitian di Perguruan Tinggi Kegamaan Islam (PTKI). Cakupan Penelitian ini meliputi semua rumpun ilmu dan diperuntukkan bagi dosen dengan pendidikan minimum S-2 dan jabatan fungsional asisten ahli.

Sejalan dengan kebijakan desentralisasi penelitian, jenis penelitian ini merupakan salah satu skema penelitian yang diperuntukkan bagi dosen tetap untuk meningkatkan kemampuan meneliti dan menjadi sarana latihan bagi dosen pemula

untuk mempublikasikan hasil penelitiannya dalam jurnal ilmiah baik non akreditasi nasional maupun terakreditasi nasional. Setelah penelitian selesai, para peneliti diwajibkan untuk menyerahkan laporan hasil penelitian, luaran publikasi ilmiah, dan diharapkan dapat melanjutkan penelitiannya ke program penelitian lain yang lebih kompetitif.

Jenis bantuan penelitian ini dimaksudkan untuk meningkatkan pengembangan dan penguatan keilmuan keislaman secara umum, terutama berkaitan moderasi Islam dan multikulturalisme. Untuk itu, bagi pengusul, selain syarat-syarat pada umumnya agar melampirkan dokumen sebagai berikut:

- a) Pengusul mempunyai kepangkatan fungsional serendah-rendahnya adalah asisten ahli;
- b) Pengusulan dapat bersifat individual atau kelompok;
- c) Pelaksanaan penelitian mendapat dukungan/persetujuan dari pimpinan Jurusan/Program Studi melalui surat rekomendasi;
- d) Jumlah Proposal yang diterima sebanyak 15 Proposal
- e) Kisaran dana bantuan yang dialokasikan sejumlah Rp. 10.000.000, - Rp. 13.000.000,-

2. Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi

Program Penelitian jenis ini dimaksudkan sebagai kegiatan penelitian dalam rangka membina dan mengarahkan para peneliti untuk meningkatkan kemampuannya dalam melaksanakan penelitian di perguruan tinggi khusus untuk pengembangan keilmuan pada setiap program studi yang menjadi *home based* bagi setiap dosen/peneliti. Cakupan penelitian ini meliputi semua rumpun ilmu dan diperuntukkan bagi dosen dengan pendidikan minimum S-2 dan jabatan fungsional sekurang-kurangnya asisten ahli.

Jenis penelitian ini merupakan salah satu skema penelitian yang diperuntukkan bagi dosen tetap untuk meningkatkan kemampuan meneliti dengan hasil penelitian yang wajib dipublikasikan dalam jurnal ilmiah baik jurnal lokal maupun nasional terakreditasi. Hasil penelitian juga wajib diterbitkan dalam bentuk ber-ISBN dan mendapatkan Sertifikat HAKI dan dipublikasikan di jurnal ilmiah. Setelah penelitian selesai, para peneliti diwajibkan untuk menyerahkan laporan hasil penelitian, luaran persiapan publikasi ilmiah, dan diharapkan dapat melanjutkan penelitiannya ke program penelitian lain yang lebih kompetitif.

Melalui kategori penelitian ini, para dosen didorong untuk mengembangkan bidang ilmu yang sesuai dengan mata kuliah yang diampu. Dosen diharapkan lebih focus untuk memperdalam, memperluas, dan mendesiminasikan hasil penelitian untuk penguatan akreditasi prodi. Secara lebih khusus, dengan penelitian ini diharapkan dosen selalu konsisten menekuni bidang ilmunya, sehingga program penelitiannya tuntas dan menjadi peneliti terbaik di bidangnya. Bantuan penelitian jenis ini maksimal berjumlah Rp.19.600.000,- untuk kuota 21 (dua puluh satu) proposal terpilih.

Bagi pengusul, selain memenuhi syarat-syarat pada umumnya agar memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- a) Pengusul mempunyai kepangkatan fungsional serendah-rendahnya Asisten Ahli;
- b) Pengusulan bersifat individual ataupun berkelompok;
- c) Pelaksanaan penelitian mendapat dukungan/persetujuan dari pimpinan jurusan/prodi;

- d) Dokumen yang menyatakan bahwa proposal penelitian telah didiskusikan bersama kolega akademik dan diketahui pihak jurusan/prodi.
- e) Proposal penelitian bantuan didaftarkan secara online melalui website <http://litapdimas.kemenag.go.id>.
- f) Jumlah Proposal yang diterima sebanyak 21 proposal
- g) Kisaran Dana Bantuan Rp.16.000.000, - Rp.19.605.000,

3. Penelitian Dasar Interdisipliner

Jenis penelitian ini diarahkan untuk menumbuhkan kajian lintas bidang ilmu, baik dalam satu rumpun maupun lintas rumpun. Kategori penelitian ini mengharuskan para pengusul untuk mengajukan isu penelitian strategis, yakni penelitian yang dapat membantu menyelesaikan permasalahan dalam masyarakat. Untuk itu, pendekatan yang dipergunakan harus interdisipliner bahkan multidisipliner. Interdisipliner atau multidisipliner dapat berlangsung melalui lintas bidang ilmu dalam rumpun ilmu yang sama maupun lintas rumpun ilmu, baik pada *homebase* yang sama maupun lintas *homebase*, baik antar-program studi maupun antar-fakultas. Jenis kategori ini juga bisa diperuntukan bagi pelaksanaan penelitian/kajian isu aktual strategis spesifik yang secara khusus diarahkan untuk target capaian berupa naskah kebijakan pada IAIN Ambon yang diarahkan untuk merumuskan desain kebijakan yang dianggap mendesak bagi penyelenggaraannya. Penelitian ini wajib mengeluarkan *output* berupa laporan (naskah akademik) dan *outcome* berupa buku ISBN, HAKI dan publikasi ilmiah pada jurnal Nasional Terakreditasi.

Bantuan penelitian jenis ini diperuntukkan bagi dosen IAIN Ambon yang telah memiliki pengalaman yang memadai dalam bidang riset. Terutama meliputi tema-tema di bidang penelitian pengembangan keilmuan, Islam transformatif, sosial keagamaan, integrasi sains-keislaman, perspektif gender, *local wisdom*, dakwah dan pengembangan masyarakat, Ekonomi Islam, Halal Food, Sains Teknologi, Naskah Kuno, Turats Ulama Nusantara dan Fenomena Sosial Keagamaan, terutama di Maluku dan wilayah-wilayah di sekitarnya. Untuk itu, bagi pengusul, selain syarat-syarat pada umumnya agar memperhatikan ketentuan lainnya sebagai berikut:

- a) Pengusul mempunyai kepengkatan fungsional, sekurang-kurangnya Lektor.
- b) Pengusul penelitian wajib berkelompok, minimal 2 (dua) anggota dan maksimal 3 (tiga) anggota.
- c) Pelaksanaan penelitian mendapat dukungan/persetujuan dari pimpinan Jurusan/Prodi melalui surat rekomendasi;
- d) Dokumen yang menyatakan bahwa proposal penelitian telah didiskusikan bersama kolega akademik dan diketahui pihak Jurusan/Prodi.
- e) Proposal penelitian bantuan didaftarkan secara online melalui website <http://litapdimas.kemenag.go.id>.
- f) Pengusul yang pernah mempublikasikan penelitiannya pada jurnal nasional maupun internasional akan mendapatkan prioritas.
- g) Jumlah proposal yang diterima sebanyak 12 proposal
- h) Kisaran dana bantuan Rp. 26.000.000,- s.d. Rp. 38.830.000,-

4. Penelitian Terapan dan Pengembangan PTKI

Jenis penelitian terapan dan pengembangan perguruan tinggi, dimaksudkan untuk menemukan inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi penguatan IAIN Ambon, terutama dalam upaya akselerasi status IAIN Ambon menuju Universitas Islam Negeri (UIN) Ambon.

Satuan ukur keluaran (*output*) jenis penelitian ini berupa naskah kebijakan bagi bidang fokus ilmu agama Islam (sosial-humaniora), dan laporan bagi bidang focus

saintek. Penelitian jenis ini dilaksanakan secara kelompok minimal 2 (dua) orang dan maksimal 3 (tiga) orang. Kolaborasi lintas PTKIN pada penelitian ini sangat direkomendasikan, dengan memperhatikan berbagai ketentuan yang ada. Adapun *outcome* penelitian kategori ini wajib berupa *International Standar Book Number* (ISBN), HAKI, dan publikasi ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi dan Jurnal Internasional bereputasi.

Untuk itu, bagi pengusul, selain syarat-syarat pada umumnya agar memperhatikan ketentuan lainnya sebagai berikut:

- a) Pengusul mempunyai kepangkatan fungsional, sekurang-kurangnya Lektor.
- b) Pengusul penelitian wajib berkelompok, minimal 2 (dua) anggota dan maksimal 3 (tiga) anggota.
- c) Pelaksanaan penelitian mendapat dukungan/persetujuan dari pimpinan Jurusan/Prodi melalui surat rekomendasi;
- d) Dokumen yang menyatakan bahwa proposal penelitian telah didiskusikan bersama kolega akademik dan diketahui pihak Jurusan/Prodi.
- e) Proposal penelitian bantuan didaftarkan secara online melalui website <http://litapdimas.kemenag.go.id>.
- f) Pengusul yang pernah mempublikasikan penelitiannya pada jurnal nasional maupun internasional akan mendapatkan prioritas.
- g) Jumlah proposal yang diterima sebanyak 5 (lima) proposal
- h) Kisaran dana bantuan Rp. 41.000.000,- s.d. Rp. 72.200.000,-

5. Penelitian Terapan dan Pengembangan Nasional

Jenis penelitian terapan dan pengembangan nasional ini diusulkan berdasarkan isu-isu strategis nasional yang mendapat perhatian luas. Jenis penelitian diorientasikan pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi lembaga negara, dunia usaha atau industri, penguatan kampanye moderasi Islam, multikulturalisme, dan kewarganegaraan (*citizenship*).

Satuan ukur keluaran (*output*) jenis penelitian ini berupa naskah kebijakan bagi bidang fokus ilmu agama (sosial- humaniora), dan laporan bagi bidang fokus saintek. Penelitian jenis ini dilaksanakan secara kelompok minimal 2 (dua) orang dan maksimal 4 (empat) orang. Pada kategori penelitian jenis ini, kolaborasi lintas PTKIN sangat direkomendasikan dengan memperhatikan berbagai ketentuan yang ada. Adapun *outcome* penelitian kategori ini wajib berupa *International Standar Book Number* (ISBN) ISBN, Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dan publikasi ilmiah pada jurnal internasional bereputasi.

Untuk itu, bagi pengusul, selain syarat-syarat pada umumnya agar memperhatikan ketentuan lainnya sebagai berikut:

- a) Pengusul mempunyai kepangkatan fungsional, sekurang-kurangnya Lektor.
- b) Pengusul penelitian wajib berkelompok, minimal 2 (dua) anggota dan maksimal 3 (tiga) anggota.
- c) Pelaksanaan penelitian mendapat dukungan/persetujuan dari pimpinan Jurusan/Prodi melalui surat rekomendasi;
- d) Dokumen yang menyatakan bahwa proposal penelitian telah didiskusikan bersama kolega akademik dan diketahui pihak Jurusan/Prodi.
- e) Proposal penelitian bantuan didaftarkan secara online melalui website <http://litapdimas.kemenag.go.id>.
- f) Pengusul yang pernah mempublikasikan penelitiannya pada jurnal internasional akan mendapatkan prioritas.
- g) Jumlah proposal yang diterima sebanyak 4 (empat) proposal

h) Kisaran dana bantuan Rp. 76.000.000,- s.d. Rp. 95.500.000,-

6. Penelitian Pengabdian Berbasis Prodi

Bantuan peningkatan mutu penelitian pengabdian berbasis prodi merupakan suatu program bantuan yang memberikan kesempatan kepada akademisi IAIN Ambon di setiap Jurusan/Prodi, dalam kurun waktu tertentu melakukan kegiatan-kegiatan penelitian pengabdian bersama masyarakat atau komunitas dengan menggunakan berbagai kegiatan yang bersifat partisipatoris dan transformatif. PPBP merupakan pengembangan penelitian yang menjadi aksi bersama masyarakat sehingga diharapkan terjadi transformasi. Penelitian pengabdian juga menjadi momentum diseminasi keilmuan di setiap jurusan/prodi untuk meningkatkan nilai kemanfaatan keilmuan bagi kehidupana praksis di masyarakat.

Dengan kata lain, penelitian ini dimaksudkan untuk memperkuat perkembangan kajian keilmuan di lingkungan IAIN Ambon ke dalam praktik kehidupan masyarakat dan melakukan pendampingan untuk proses transformasi social. Sehingga kehadiran IAIN Ambon sebagai institusi pendidikan tinggi Islam di Indonesia, terutama di Maluku semakin dirasakan manfaatnya. Penelitian jenis ini diharapkan memberi nilai manfaat sebagai berikut:

- (1) Penerapan Ilmu keislaman dapat bersinergi dengan pengembangan penguatan masyarakat
- (2) Peningkatan jumlah publikasi pada jurnal terakreditasi dan buku berkualitas nasional;
- (3) Peningkatan mutu para dosen melalui jejaring kerja sama dengan kelompok masyarakat;
- (4) Penguatan kebijakan pendidikan Islam Kementerian Agama RI berbasis penelitian transformatif
- (5) Penguatan ilmuwan di PTKI berdasarkan keahlian bidang kajiannya, termasuk dalam penguatan pemberdayaan masyarakat.
- (6) *Draft* artikel dapat dipublikasi di jurnal nasional; atau melahirkan inovasi-inovasi baru dalam pengembangan keilmuan keislaman, sosial, sains dan teknologi melalui pendaftaran HAKI

Untuk itu, bagi pengusul, selain syarat-syarat pada umumnya agar memperhatikan ketentuan lainnya sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan di komunitas.
- b. Para pengusul merupakan komunitas dosen pada masing-masing jurusan/prodi
- c. Penelitian bersifat kolektif, minimal 2 orang dan maksimal 5 orang dalam satu kelompok. Pengusul terdiri atas 1 orang Ketua dan selebihnya anggota.
- d. Ketua Tim berpendidikan minimal Magister (S-2) dengan jabatan fungsional minimal Lektor.
- e. Kisaran dana bantuan Rp. 20.000.000,- s.d. Rp. 28.800.000,-

D. Komite Penilaian

Secara umum, dalam proses pelaksanaan penelitian dibentuk sebuah Tim Penilai. Tim Penilaian terdiri dari Tim Komite dan Tim Reviewer.

1. Tim Komite

- Tim Komite adalah pejabat struktural, dosen fungsional, admin litapdimas dan staf adminstrasi di LP2M yang dibentuk berdasarkan SK Rektor IAIN Ambon

- Tugas Tim Komite adalah melaksanakan dan mengontrol seluruh tahapan penelitian yang dilakukan di LP2M IAIN Ambon, terutama secara administratif dan keuangan.
 - Tim Komite melakukan seleksi administrasi (*desk evaluation*) terhadap proposal penelitian yang diajukan oleh peneliti.
 - Tim Komite juga melakukan penilaian terhadap Rencana Anggaran Belanja (RAB) Penelitian yang diajukan peneliti.
2. Tim Reviwer
- Tim reviewer adalah dosen fungsional yang terdaftar sebagai reviewer dan memiliki Akun ID Reviewer di Sistem LITAPDIMAS.
 - Dosen fungsional yang diangkat sebagai Tim Reviewer harus memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana diatur dalam SK Direktur Jendral Pendidikan Islam No. 2952 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian Dan/Atau *Reviewer* Dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.
 - Tim reviewer di IAIN Ambon ditetapkan melalui SK Rektor IAIN Ambon.
 - Tim reviewer ditugaskan untuk melakukan proses penilaian proposal hingga penilaian luaran penelitian.

E. Ketentuan Khusus

Selain ketentuan umum, maka ada beberapa ketentuan khusus yang harus diperhatikan:

1. Untuk beberapa jenis dan kategori penelitian, peneliti dapat melibatkan mahasiswa sebagai anggota tim dalam pelaksanaan penelitiannya. Pelibatan mahasiswa dimaksudkan untuk pematangan pengalaman penelitian mahasiswa dan kebutuhan akreditasi institusi/program studi. Hal-hal lebih teknis berkenaan dengan pelibatan mahasiswa ditetapkan melalui keputusan Rektor/Ketua PTKI.
2. Untuk menjaga kualitas publikasi dalam bentuk *International Standar Book Number* (ISBN) dan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), maka peneliti dapat melakukan penerbitan secara terpusat dibawah koordinasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) IAIN Ambon. Hal-hal teknis mengenai penerbitan buku ISBN dan HAKI akan diatur lebih lanjut.
3. Penerbitan buku ISBN dan publikasi artikel hasil penelitian melalui jurnal nasional, jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional bereputasi, serta pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) akan dijadikan bahan pertimbangan LP2M IAIN Ambon dalam proses penilaian dan sileksi bantuan penelitian pada tahun berikutnya.

F. Mekanisme Seleksi dan Penilaian

Mekanisme seleksi bantuan penelitian LP2M IAIN Ambon tahun 2019 dilakukan dalam beberapa tahap:

1. seleksi nomine yang dilakukan dalam dua system
 - a. Seleksi berbasis aplikasi, dimana dokumen proposal diunggah sesuai ketentuan. Pengusul dapat masuk kepada level selanjutnya jika dokumen sudah diunggah secara lengkap pada sistem LITAPDIMAS.
 - b. *Desk Evaluation*/seleksi administrasi. Seleksi tahap ini dimaksudkan untuk menjaring usulan yang memenuhi persyaratan, baik persyaratan administratif

- maupun substansi. Seleksi dilakukan oleh Tim Komite yang dibentuk berdasarkan SK Rektor IAIN Ambon
2. Seminar Proposal/Presentasi yang dihadiri oleh Tim Reviewer yang dibentuk berdasarkan SK Rektor IAIN Ambon, yang dimaksudkan untuk melakukan penilaian pada konten proposal yang diajukan. Seminar proposal dihadiri oleh ketua tim untuk presentasi proposalnya, dan bagi ketua tim yang tidak dapat hadir pada saat seminar harus menunjuk wakilnya dan memberikan alasan ketidakhadirannya dengan surat mandat di atas materai Rp. 6,000;
 3. Tim Reviewer dan atau Tim Komite dapat memberikan rekomendasi tentang jumlah biaya penelitian yang akan diterima oleh masing-masing peneliti di semua cluster, dalam kisaran biaya yang ditetapkan, baik di level clusternya, maupun setingkat di bawah clusternya.
 4. Seminar hasil atau evaluasi hasil penelitian yang dihadiri tim reviewer untuk menilai progress penelitian dan hasil penelitian yang telah dicapai selama kurun waktu yang telah ditetapkan. Tim Reviewer dapat memberikan rekomendasi perbaikan terhadap hasil penelitian yang sudah dilakukan.

G. Anggaran Penelitian

1. Estimasi anggaran yang dapat diusulkan oleh peneliti atau tim peneliti harus disesuaikan dengan kategori atau cluster penelitian:

No.	Kategori Penelitian	Jumlah Biaya	Jumlah judul
1	Penelitian Pengembangan Kapasitas	10.000.000 – 13.000.000	15
2	Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi	16.000.000 – 19.605.000	21
3	Penelitian Dasar Interdisipliner	26,000,000 - 38,800,000	12
4	Penelitian Terapan dan Pengembangan PTKI	40.000.000 – 72.200.000	5
5	Penelitian Terapan dan Pengembangan Nasional	76.000.000 – 95.500.000	4
6	Penelitian Pengabdian Berbasis Prodi	20.000.000 – 28.800.000	4

2. Pencairan bantuan dana penelitian akan dilaksanakan sebanyak dua termin. Termin I sebanyak 60% dicairkan setelah menandatangani kontrak kerja, dan termin II sebanyak 40% dicairkan setelah presentasi hasil penelitian dan menyerahkan dua buah naskah hasil laporan penelitian sebagai berikut;
 - (1) Laporan Keuangan
 - (2) Laporan Akademik
 - (3) Buku ISBN
 - (4) Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)
 - (5) Artikel Journal (*executive summary*) yang siap dipublikasikan
 - (6) Softcopy laporan penelitian
 - (7) Surat Keterangan Bebas Plagiarism
3. Persetujuan pencairan sisa bantuan dana sebesar 40% sangat ditentukan oleh hasil evaluasi tim Reviewer dalam forum persentasi interim report. Apabila hasil evaluasi menunjukkan bahwa penelitian tidak layak untuk terus didanai, maka sisa bantuan dana sebesar 40% tidak akan dicairkan dan sisa dana tersebut dikembalikan ke LP2M, selanjutnya dibentuk tim kerja untuk menyelesaikan sisa penelitian tersebut dan atau sisa bantuan dana 40% dikembalikan ke kas negara.

4. Komponen Pembiayaan bantuan penelitian ini dapat mencakup biaya hal-hal sebagai berikut:
 - (1) Persiapan
 - a. Penyempurnaan proposal, yang mencakup pembiayaan pertemuan dalam rangka diskusi dengan tim sejawat dan atau pakar.
 - b. Biaya persiapan penelitian, seperti rapat penyusunan instrument, *try out* instrument dan lain-lain.
 - (2) Pelaksanaan
 - a. Biaya perjalanan untuk pengumpulan data.
 - b. *focus group discussion* (group diskusi) untuk *cross check* atau *triangulasi* data dengan informan/narasumber;
 - c. pengolahan data
 - d. analisis data
 - e. proses konsultasi.
 - (3) Pasca Pelaksanaan
 - a. presentasi hasil kegiatan, yang meliputi biaya narasumber utama, narasumber pembanding, transportasi narasumber, dan sejenisnya.
 - b. pra penerbitan; lay out, penerjemahan, dan sejenisnya.
 - c. penggandaan atau pencetakan
 - d. Deseminasi hasil; Percetakan Buku ber-ISBN, Pengurusan HAKI, dan Publikasi Jurnal
 - (4) Pembelian Barang
 - a. Pembelian Alat Tulis Kantor (ATK)
 - b. Pembelian toner/tinta
 - c. Tidak diperkenankan untuk belanja modal seperti pembelian printer, kamera, meubeler dan lain sejenisnya.
5. Anggaran penelitian agar tidak mencantumkan honorarium peneliti. Hal ini dikarenakan, penelitian termasuk bagian dari pelaksanaan fungsi dosen di bidang penelitian.
6. Jika, dana bantuan yang ditetapkan oleh LP2M IAIN Ambon tidak mencukupi untuk pembiayaan keseluruhan tahapan di atas, maka pembelanjaan dana bantuan dapat disesuaikan dengan mengoptimalkan di proses penggalian data dan pelaporan.

H. Pelaksanaan Penelitian

1. Pengajuan Proposal Penelitian

- a. Untuk tahap seleksi awal, proposal penelitian tidak lebih dari 15 [limabelas] halaman [tidak termasuk jadwal pelaksanaan penelitian, daftar pustaka, RAB, dan SPTJB] dan diketik dikertas ukuran A4, spasi, 1,5 lines, huruf Times New Roman, size 12 poin, dengan margin 2,5 cm, proposal ditulis dengan menggunakan catatan kaki dan daftar pustaka di bagian akhir proposal. Hanya pengusul yang dinyatakan lolos tahap seleksi awal saja yang diminta untuk menyusun proposal lengkap untuk dipresentasi pada forum seminar Proposal Penelitian.
- b. Proposal mencakup beberapa unsur:
 - (1) Judul penelitian (mencantumkan kategori yang dipilih)
 - (2) Latar belakang
 - (3) Perumusan masalah
 - (4) Tinjauan Pustaka/Kajian Penelitian Terdahulu
 - (5) Kontribusi
 - (6) Metode
 - (7) Jadwal Pelaksanaan

- (8) Sumber Bacaan/Referensi
- (9) RAB
- c. Proposal dengan sampul muka [*cover*] yang menjelaskan judul penelitiandengan format MS Word, Kategori dan tema/judul penelitian yang dipilih serta memuat biodata ketua dan anggota peneliti, meliputi: nama lengkap dan gelar, NIP/ID Litapdimas.
- d. Lampiran surat pernyataan orisinalitas proposal penelitian kompetitif pengusul di atas materai Rp 6.000 [enam ribu rupiah].
- e. Proses pengajuan proposal memperhatikan form yang ditampilkan oleh sistem LITAPDIMAS.

2. Pengendalian Mutu Penelitian

a. Seleksi

Proses seleksi meliputi *pertama*, seleksi administratif yang dilakukan melalui penilaian meja (*desk evaluation*), yaitu memeriksa kelengkapan minimal. *Kedua*, seleksi substansi akademik.

b. Seminar Proposal

Seminar yang dimaksud meliputi seminar proposal dan seminar hasil penelitian. Proposal yang dinyatakan masuk nominator dapat dipertimbangkan diundang untuk mengikuti seminar dihadapan tim panelis yang ditunjuk oleh LP2M IAIN Ambon. Seminar dimaksudkan untuk mempresentasikan desain operasional penelitian yakni penjabaran lebih teknis operasional dari proposal yang telah diajukan dari penelitian yang akan dilaksanakan.

c. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi merupakan bagian dari mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh Komite Penelitian LP2M IAIN Ambon. Pelaksanaan monitoring dapat dilakukan dengan mengunjungi para peneliti di Fakultas/Jurusan, maupun dengan mengunjungi lokasi-lokasi penelitian yang dipilih secara acak oleh Komite Penelitian. Melalui monitoring dan evaluasi, para penerima dana penelitian akan diawasi progress pelaksanaan penelitian; hasil yang telah dicapai dan kendala-kendala yang dihadapi.

d. Seminar Hasil Penelitian

Seminar dimaksud merupakan bagian dari mekanisme lanjutan dari kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Komite LP2M IAIN Ambon bersama Tim Reviewer yang telah ditunjuk. Melalui seminar hasil, para penerima dana penelitian akan melaporkan hasil pelaksanaan penelitian, penggunaan anggaran, dan rencana penerbitan dan publikasi.

3. Penganggaran Penelitian

Program Bantuan Penganggaran peningkatan mutu penelitian merupakan dana bantuan penelitian kompetitif tahun 2019 IAIN Ambon bersumber dari Anggaran:

1. Anggaran Pemerintah yang bersumberkan dari Kementerian Agama Republik Indonesia.
2. Anggaran dibebankan kepada Daftar Isian Program Anggaran [DIPA] IAIN Ambon Nomor SP DIPA 025.04.07.426242/2019 tanggal 05 Desember 2018.

4. Jadwal Kegiatan

Jadwal pelaksanaan penelitian telah diatur secara sistematis oleh LP2M IAIN Ambon, untuk memastikan bahwa program penelitian tahun 2019 dapat dilakukan tepat waktu dan memenuhi target yang telah ditetapkan. Oleh sebab itu, masing-masing peneliti diwajibkan memperhatikan jadwal dimaksud, dan menyesuaikan kegiatan penelitian yang dilakukan mengikuti jadwal tersebut.

Jadwal Kegiatan Bantuan Program Mutu Penelitian Kompetitif 2019

No.	Kegiatan	Pelaksanaan
1.	Pendaftaran Peneliti via Litabdimas	31 Agustus - 10 September 2018
2.	Pengususan Proposal	01 - 15 September 2018
3.	Pengumuman proposal penelitian	Agustus 2018
4.	Penerimaan proposal	31 Agustus - 01 Oktober 2018
5.	Seleksi administrasi proposal	01 Januari - 05 Februari 2019
6.	Pengumuman proposal yang masuk nominasi	11 Februari 2019
7.	Seminar proposal penelitian	04 - 06 Maret 2019
8.	Pengumuman penerima bantuan dana penelitian	29 April 2019
9.	Penyelesaian administrasi kontrak penelitian	30 April 2019 - 08 Mei 2019
10.	Pembayaran Dana Penelitian	08 Mei 2019
11.	Pelaksanaan Penelitian	09 Mei - 31 Oktober 2019
12.	Monitoring/Laporan Kemajuan	01 Juli - 31 Agustus 2019
13.	Penyerahan laporan hasil penelitian sementara	02 - 06 Oktober 2019
14.	Seminar hasil penelitian sementara [<i>interim report</i>]	30 - 31 Oktober 2019
15.	Penyampaian laporan Akhir:	
	Laporan Akademik, Laporan Keuangan, Buku ISBN, dan Artikel Jurnal (<i>Executive Summary</i>)	01- 30 November 2019

Catatan: Jadwal pelaksanaan kegiatan penelitian bersifat tentatif dan dapat berubah sesuai dengan keperluan yang ditetapkan kemudian oleh Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat IAIN Ambon.

5. Kriteria Penilaian

Ada beberapa aspek penting yang di gunakan Tim Reviewer untuk menentukan mutu Proposal Lengkap Penelitian sebagaimana terlampir:

**LEMBAR PENILAIAN
PROPOSAL PENELITIAN**

**PROPOSAL
PENELITIAN KOMPETITIF
TAHUN 2019**

Kategori :

No. Reg :

Judul :

No.	Aspek Penilaian	Penjelasan	Skala (1 s/d 5)	Bobot	Jumlah
A	<u>Substansi Akademik</u>				
	1. Latar Belakang Masalah	<u>Berisi tentang kegelisahan akademik yang terdiri dari penyampaian data dan fakta terkini, persinggungan kajian- kajian terdahulu, motivasi peneliti, dan argumen peneliti sehingga penelitian ini penting dilakukan.</u>		10	
	2. Rumusan Masalah dan Tujuan Penelitian	<u>Logis, fokus, jelas dan terhubung dengan kegelisahan akademik yang terdapat dalam latar belakang.</u>		10	
	3. Originalitas, Urgensi dan Luaran Penelitian	<u>Penelitian memiliki derajat kemutakhiran/kebaruan dan mempunyai nilai kelayakan untuk dipublikasikan di jurnal ilmiah.</u>		15	
B	<u>Kontribusi Akademik</u>				
	Kontribusi Akademik	<u>Penelitian memberikan kontribusi akademik dari yang sifatnya lokal dan dapat terhubung dengan dunia keilmuan global secara teoritis maupun praktis</u>		15	
C	<u>Metodologi</u>				
	1. Ketepatan menggunakan metode dan Teori	<u>Metode dan teori yang dipergunakan sesuai dan tepat dengan masalah dan tujuan penelitian.</u>		10	
	2. Penggunaan referensi	<u>Penelitian merujuk pada referensi utama/babon dan jurnal ilmiah terbitan mutakhir.</u>		10	
	3. Kajian hasil riset sebelumnya yang berkaitan	<u>Dapat menunjukkan keterkaitan penelitian dengan literatur-literatur terdahulu, sehingga ditemukan perbedaan-perbedaan dan kesamaan atau sama sekali tidak ada.</u>		15	
D	<u>Presentasi</u>	<u>Kemampuan mengartikulasikan gagasan dari proposal.</u>		10	
E	<u>Alokasi Biaya dan Waktu</u>				

	<u>Pembiayaan</u>	<u>Anggaran yang diusulkan rasional dan roadmap pelaksanaan penelitian tergambar jelas</u>		5	
	<u>Jumlah Total</u>			100	
	<u>Rekomendasi</u>	A <u>Skor 401 - 500 = Layak/lulus</u> B <u>Skor 301 - 400 = Dipertimbangkan</u> C <u>Skor 100 - 300 = Ditolak</u>			
<u>Catatan Khusus</u>					

Catatan: Skala 1 : Sangat Tidak Layak; 2 : Tidak layak; 3 : Cukup; 4 : Baik; 5 : Baik Sekali

Ketua
Penilai/Reviewer

Reviewer 1

Reviewer 2

BAGIAN KETIGA

A. Laporan Penelitian

Laporan penelitian terdiri dari dua bentuk, yaitu: laporan akademik dan laporan penggunaan dana (laporan keuangan).

1. Laporan Akademik

Laporan akademik adalah laporan hasil penelitian. Dalam hal ini, peneliti menyerahkan hasil penelitian yang terdiri dari 3 (tiga) bentuk, yaitu:

- Laporan Akademik yang telah dijilid sebanyak 2 Exemplar
- Laporan naskah yang sudah diterbitkan dalam bentuk buku ISBN, dengan spesifikasi sebagai berikut:

- Tebal halaman sekurang-kurangnya 100 hal.
- Spasi 1,15 pt.
- Font standar Book Antiqua atau Times New Roman dengan ukuran 12 pt.
- Dalam bagian akhir disertai dengan indeks.

Laporan dalam bentuk Naskah Buku (ISBN) agar menyesuaikan dengan sistematika sebagaimana terlampir.

- Laporan Pengurusan Sertifikat Hak Atas Kekayaan Intelektual
- Executive Summary*/Artikel untuk Jurnal

Laporan dalam bentuk *executive summary* adalah laporan yang sudah diformat dalam bentuk tulisan/artikel yang siap dikirim ke jurnal nasional maupun internasional. Laporan jenis ini mengikuti sistematika sebagai berikut:

- Judul penelitian.
- Nama penulis, alamat email dan jabatan/pekerjaan saat ini.
- Abstraksi dalam bahasa Indonesia, Bahasa Arab dan atau Bahasa Inggris.

- Kata kunci.
- Isi tulisan, sistematika: Pendahuluan, pembahasan dan penutup, daftar referensi.
- Indeks.

Catatan: sistematika *executive summary*/artikel untuk jurnal bisa disesuaikan dengan kebutuhan jurnal yang hendak dituju untuk publikasi dan atau bisa menyesuaikan dengan isi bahasan.

2. Laporan Penggunaan Dana

Setiap penggunaan uang Negara harus dilaporkan kepada pemberi/penyalur dana bantuan dalam hal ini LP2M IAIN Ambon. Laporan penggunaan dana adalah laporan yang disusun untuk mengetahui besarnya realisasi atas penggunaan yang dibandingkan dengan anggaran yang telah disusun. Setiap laporan keuangan harus disertai bukti pendukung sesuai ketentuan pelaporan yang telah ditetapkan. Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan bentuk pelaporan keuangan ditentukan lebih lanjut melalui ketetapan Rektor.

B. Seminar Hasil

Dalam rangka menjamin kualitas penelitian (*quality research control*) maka akan dilakukan kegiatan seminar hasil (*middle term evaluation*). Para peneliti akan mempresentasikan hasil sementara yang telah dicapai dalam proses penelitian di depan Tim Reviewer yang telah ditunjuk oleh LP2M. Kegiatan ini juga dimaksudkan untuk melakukan evaluasi atas pelaksanaan penelitian, evaluasi terhadap kualitas laporan yang sedang disiapkan serta penggunaan dana penelitian. Oleh sebab itu, ada beberapa aspek penting yang di gunakan Tim Reviewer sebagai bahan evaluasi sebagaimana format terlampir:

**LEMBAR EVALUASI
SEMINAR HASIL PENELITIAN
[Interim Report]**

**LAPORAN
PENELITIAN KOMPETITIF
TAHUN 2019**

Kategori :

No. Reg :

Judul :

**FORM EVALUASI
LAPORAN PENELITIAN SEMENTARA**

No	Aspek Evaluasi	Uraian	Capaian Penelitian	Catatan Rekomendasi
1	Subtansi Akademik	1. Kesesuaian penelitian dengan rekomendasi reviewer		
		2. Temuan Penelitian Sementara		
		3. Kesiapan Laporan Akademik		
2	Rencana Publikasi	4. Rencana Penerbitan Buku ISBN		
		5. Kesiapan Artikel Publikasi Jurnal Nasional maupun internasional (pilihan jurnal)		
		6. Rencana Pengurusan HAKI		
3	Laporan Keuangan	1. Akuntabilitas Penggunaan Dana Penelitian		
		2. Kesiapan laporan keuangan penelitian		

C. Penutup

Demikian petunjuk teknis perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penelitian kompetitif tahun 2019 IAIN Ambon ini disampaikan, untuk informasi lebih lanjut dapat lihat dalam WEBSITE LP2M IAIN Ambon <http://lp2m-iainambon.id>. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ambon, Januari 2019
Ketua,

ttd

Dr. Ismail Tuanany, MM.
NIP. 196709131993031003

**BAGIAN KEEMPAT
LAMPIRAN-LAMPIRAN**

A. Biodata Peneliti

BIODATA PENELITI

Kategori Penelitian	:	
Nomor Penelitian	Kategori	:
Nama Peneliti		
• Ketua	:	
• NIDN	:	
• Bidang Keilmuan	:	
• Jabatan Fungsional	:	
Nama Anggota Peneliti	:	1.
	:	2.
	:	3.
Judul Proposal	:	

Demikian biodata peneliti ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam biodata ini, maka saya bersedia menerima sanksi kode etik atau sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di lingkungan pendidikan.

Ambon, 2019
Ketua Peneliti,

.....
NIDN.

B. Surat Pernyataan Orisinalitas Proposal Penelitian

**KOP
JURUSAN DAN FAKULTAS**

**SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS PROPOSAL PENELITIAN KOMPETITIF
TAHUN 2018**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIDN :
Bidang Keilmuan :
Jabatan Fungsional :
Jurusan/Fakultas :
Alamat Rumah :
Telepon/HP :
Emai :

Dengan ini saya menyatakan bahwa proposal penelitian yang berjudul:

.....,
Adalah murni gagasan, rumusan, pemikiran proposal penelitian saya sendiri. Semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Proposal penelitian ini belum pernah diteliti, didanai, diterbitkan atau dipublikasikan dimanapun dan dalam bentuk apapun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi kode etik atau sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di lingkungan pendidikan.

Ambon,2019
Yang membuat pernyataan

Materai 6.000


.....
NIDN

C. Format Desain Operasional Penelitian

Nomor Kategori:.....

DESAIN OPERASIONAL PENELITIAN
KATEGORI PENELITIAN[seperti Penelitian Terapan Pengembangan Nasional]

BANTUAN PENELITIAN KOMPETITIF KOLEKTIF
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON
KEMENTERIAN AGAMA RI
TAHUN ANGGARAN 2019



JUDUL PENELITIAN

.....

PENELITI:

NAMA (JABATAN)
ID LITAPDIMAS
ANGGOTA

JURUSAN

FAKULTAS
IAIN AMBON
2019

D. Format SISTEMATIKA (Daftar Isi) Laporan Penelitian

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

LEMBAR HASIL PENILAIAN ADMINISTRASI, AKADEMIK DAN REVIEWER

LEMBAR SURAT KEPUTUSAN REKTOR

LEMBAR SURAT PERJANJIAN KERJA

LEMBAR BERITA ACARA SERAH TERIMA UANG

LEMBAR KWITANSI PENERIMAAN UANG

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

B. Rumusan dan Batasan Masalah

1. Rumusan Masalah

2. Batasan Masalah

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

2. Manfaat Penelitian

2.1 Aspek Teoretis

2.2 Aspek Metodologis

2.3 Aspek Praktis

D. Jenis Studi *[jika ada]*

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Hasil Penelitian Terdahulu

B. Landasan Konseptual

C. Landasan Teoretis

D. Kerangka Pemikiran *[jika ada]*

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Tipe Penelitian *[atau paradigma penelitian]*

B. Lokasi Penelitian

C. Subjek Penelitian

D. Penentuan Informan

E. Objek Penelitian

F. Sumber Data Penelitian *[seperti data primer dan sekunder]*

G. Cara Penentuan Sumber Data

H. Tehnik Pengumpulan Data *[seperti interview mendalam, pengamatan terlibat, dan dokumentasi]*

I. Tehnik Analisis Data

J. Validitas Data dan Realibilitas Data *[jika ada]*

K. Jadwal Penelitian *[sesuaikan surat perjanjian kerja]*

L. Rancangan Anggaran Belanja

M. Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Belanja

Catatan: Pembahasan tentang metode penelitian disesuaikan dengan pilihan metodologi masing-masing peneliti.

BAB IV. (TEMUAN DAN PEMBAHASAN)

Catatan: Judul dan jumlah BAB serta Sub-BAB bisa disesuaikan dengan isi pembahasan.

PEPUSTAKAAN

LAMPIRAN

1. Pedoman Interview

2. Pedoman Pengamatan

E. Format Laporan Bentuk Buku ISBN

- ❖ Cover luar [Judul disesuaikan dengan judul buku dan tidak mesti sama dengan judul penelitian]
- ❖ Cover dalam
- ❖ Identitas buku [diisi oleh penerbit LP2M IAIN Ambon]
- ❖ Kata Pengantar
- ❖ Daftar Isi

BAB I (BAGIAN PERTAMA)

Pendahuluan memuat:

- Signifikansi akademik
- Signifikansi Riset dalam Pengembangan ilmu
- Metodologis

BAB II (BAGIAN KEDUA)

- Riset sebelumnya
- Landasan Konseptual
- Landasan Teoretis
- Kerangka Pikir

BAB III (BAGIAN KETIGA)

- Hasil penelitian [sesuai dengan batasan masalah atau pertanyaan masalah]
- Diskusi data [Mengkomunikasikan temuan data dengan riset sebelumnya, landasan konseptual, dan landasan teoretis]

BAB IV (BAGIAN PENUTUP)

- Simpulan
- Saran

Catatan: sistematika laporan penelitian dalam bentuk Buku ISBN bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Judul dan jumlah BAB serta Sub-BAB bisa disesuaikan dengan isi bahasan.

DAFTAR REFERENSI

DAFTAR ISTILAH/GLOSARIUM

INDEKS

BIOGRAFI PENELITI

F. Format Laporan *Executive Summary* (Artikel untuk diterbitkan di Jurnal)

- Judul
- Penulis [lengkapi nama **instansi dan email**]
- Deskripsikan abstrak.

Kata Kunci: Deskripsikan kata kunci.

A. Pendahuluan

Deskripsikan Pendahuluan.

B. Sub Judul

Deskripsikan sub judul

C. Sub Judul

Deskripsikan sub judul

D. Simpulan

Deskripsikan simpulan.

Catatan: sistematika *executive summary*/artikel untuk jurnal bisa disesuaikan dengan kebutuhan jurnal yang hendak dituju untuk publikasi dan atau bisa menyesuaikan dengan isi bahasan.

REFERENSI

Deskripsikan referensi.

G. Pedoman Penulisan Naskah Artikel dalam Open Journal System

PEDOMAN PENULISAN NASKAH OPEN JOURNAL SYSTEM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON

FORMAT

Naskah diketik pada kertas A4 dengan ketentuan: panjang tulisan antara 15-18 halaman, diketik dengan spasi 2 (ganda) dengan font *Book Antiqua* ukuran 11. Naskah diserahkan dengan format program MS Word, *file* dan *print out*-nya. Naskah merupakan tulisan dalam bentuk essay dengan susunan judul, nama penulis, alamat penulis (termasuk nomor kontak dan email). Abstrak ditulis dalam bahasa Inggris minimal 200 kata. Tulisan berisi pendahuluan, pembahasan, simpulan, referensi dan indeks dengan menggunakan catatan kaki (*footnote*). Catatan kaki (*footnote*) memuat nama penulis, tahun penerbitan dalam kurung, judul buku/majalah/jurnal, kota tempat penerbitan, nama penerbit dan halaman.

1. Kutipan dari buku: Nama penulis, Judul (*italic*), (Tempat Terbit: Penerbit, Tahun Terbit), Jilid (jika berjilid)/halaman.

Contoh:

¹Mahmud Yunus, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1996), h. 117-121.

²Wahbah az-Zuhailî *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*, (Damaskus: Dâr al-Kutub, 2005), V/h. 23.

2. Kutipan dari jurnal: Nama Penulis, Judul Artikel, Nama jurnal, (*italic*), (Tempat Terbit: Penerbit), Volume/edisi, halaman.

Contoh:

¹Nirwan Syarfin, "Konstruksi Epistemologi Islam: Telaah Bidang Fiqih dan Ushul Fiqih" dalam *ISLAMIA*, (Jakarta: Institut for the Study Islamic Thought and Civilization [INSIST] dan Penerbit Khairul Bayan,) No. 5/ April-Juni 2005, h. 45-46.

3. Kutipan dari makalah: Nama Penulis, Judul Makalah, Tahun, Halaman.

Contoh:

¹Ulil Abshar Abdalla, "Metode Pemahaman Islam Liberal", Makalah dalam diskusi IIIT-Indonesia pada tanggal 1 Oktober 2002. h. 4.

4. Kutipan Artikel dari Surat Kabar: Nama Penulis, Judul tulisan, Nama Surat Kabar, Tanggal, halaman:

Contoh:

¹ Imam Mustofa, Memahami Nikah Siri, dalam *Lampung Post*, 19 Februari 2010, h. 4.

Apabila kutipan bukan berupa artikel, maka dengan menuliskan judul, nama web tanggal muat dan tanggal unduh.

Contoh:

¹"*Kampus Hijau menjawab Tantangan Modernitas*" www.lampungpost.com pada 29 Februari 2010 diakses pada 23 Maret 2017.

5. Kutipan dari Peraturan perundang-undangan: Undang-undang, Nomor undang-undang, tahun, tentang, pasal, ayat.

Contoh:

¹ Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 34 ayat 1.

6. Kutipan Artikel dari Internet: Nama Penulis, Judul Artikel, laman (web), tanggal unduh.

Contoh:

¹Imam Mustofa, Memahami Nikah Siri, dalam www.lampungpost.com, diunduh pada 29 Februari 2017.

Apabila kutipan bukan berupa artikel, maka dengan menuliskan judul, nama web tanggal muat dan tanggal unduh.

Contoh:

¹“Kampus Hijau menjawab Tantangan Modernitas” www.lampungpost.com pada 29 Februari 2010 diakses pada 23 Maret 2017.

7. Kutipan ayat al-Quran: Nama Surat dan ayat.

Contoh:

1. Surat al-Baqarah ayat 167.

8. Pengutipan terhadap sumber yang sama dan halaman yang sama dengan kutipan sebelumnya menggunakan *Ibid.* Bila berbeda halaman, maka dengan menggunakan *ibid.* h. (tulis nomor halaman yang dikutip).

Contoh:

¹ Mahmud Yunus, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1996), h. 117-121.

²*Ibid.*

³ *Ibid.*, h. 134.

9. Penunjukan berikutnya atas sumber yang sama, namun diselingi *foot note* lain, maka ditulis nama penulis dan dua kata dari judul tulisan, titik-tiga-komadan keterangan halaman.

Contoh:

¹ Mahmud Yunus, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1996), h. 117-121.

² Muhammad Abed Al-Jabiri, *Syuro, Tradisi, Partikularitas, Universalitas* (Yogyakarta: LKiS, 2003), cet I, h. 18.

³ Mahmud Yunus, *Sejarah Pendidikan...*, h. 134.

JUDUL

Selain memuat judul artikel, halaman judul memuat nama penulis, nama dan alamat institusi penulis, dan catatan kaki yang memuat alamat penulis, nomor kontak dan email.

ABSTRAK

Abstrak ditulis dalam bahasa Indonesia dan Inggris berjumlah antara 200-250 kata. Abstrak memuat ringkasan pokok bahasan secara komprehensif dengan menghindari penggunaan singkatan. Naskah memiliki 3-4 kata sebagai kunci (*keywords*).

PENDAHULUAN

Bagian ini harus memuat dasar pemikiran dari bahasan yang ditulis sehingga pembaca dapat memahami arah dari tulisan, kajian atau penelitian yang dimuat. Dasar pemikiran memuat alasan, signifikansi, dan tujuan artikel dimaksud dengan referensi yang relevan.

PEMBAHASAN

Bagian ini harus memuat dasar pemikiran dari bahasan yang telah dirumuskan dalam pendahuluan sesuai dengan masalah dan tujuan yang hendak dicapai dari kajian yang dilakukan. Bagian ini merupakan bagian analisis sekaligus pembahasan.

PENULISAN SUB-JUDUL:

Penulisan nomor bab setiap sub bab ditulis dengan A, B, C, D dst.; Penulisan sub-sub bab menggunakan angka 1, 2, 3, 4, dst, dan jika ada pemecahan maka digunakan huruf abjad kecil (a, b, c, dan seterusnya);

SIMPULAN

Bagian ini memuat simpulan dari pembahasan yang telah dilakukan dan bukan merupakan rangkuman tulisan.

REFERENSI

Referensi ditulis secara alfabetis dengan urutan nama pengarang (dibalik), judul buku, tempat terbit, nama penerbit dan tahun terbit. Contoh: Chodjim, Achmad, *Syekh Siti Jenar: Makna Kematian*, Jakarta: Serambi, 2002.

H. Contoh Rancangan Anggaran Belanja

**DAFTAR RINCIAN
KEGIATAN PENINGKATAN MUTU PENELITIAN
KATEGORI PENELITI UNGGULAN NASIONAL TAHUN 2019**

JUDUL PENELITIAN

Tim Peneliti:

Kode	Uraian	Volume	Satuan Harga	Jumlah
PERSIAPAN PENELITIAN				26,433,000
521211	Biaya Bahan:			2,955,000
	• Kertas HVS A4	1	Rim	45,000
	• Catridge Black	1	Buah	200,000
	• Catridge Colour	1	Buah	300,000
	• Foto Copy dan Pengadaan Proposal	1	Rangkap	50,000
	• Foto Copy dan Pengadaan Perbaikan Proposal	1	Rangkap	50,000
	• Snack Diskusi Tim Sejawat [6 Org x 5 Hari]	30	OH	15,000
	• Konsumsi Diskusi Tim Sejawat [6 Org x 5 Hari]	30	OH	40,000
	• Konsumsi Rapat Penyusunan Instrumen-interview-observasi Penelitian [6 Org x 2 Hari]	12	OH	40,000
	• Snak Rapat Penyusunan Instrumen Penelitian [6 Org x 2 Hari]	12	OH	15,000
522151	Biaya Jasa Profesi:			300,000
	• Reviewer dan Seminar Seleksi Proposal Penelitian	2	OH	150,000
524119	Biaya Perjalanan Luar Kota:			20,378,000
	Observasi Awal Penelitian			
	• Transport Ambon-Hunimua Negeri Liang [3 Orang x 2 kali x 2 PP]	12	PP	60,000
	• Tiket Laut Penyeberangan Hunimua-Waipirit[3 Orang x 2 kali x 2 PP]	12	PP	16,500
	• Transport Waipirit-Kota Masohi [3 Orang x 2 kali x 2	12	PP	100,000

	PP]				
	• Transport Kota Masohi-Negeri Sepa[3 Orang x 2 kali x 2 PP]	12	PP	60,000	720,000
	• Transport Kota Masohi-Negeri Nua Nea[3 Orang x 2 kali x 2 PP]	12	PP	50,000	600,000
	• Tempat Tinggal Peneliti di Rumah Masyarakat[3 Org x 2 kali x 4 Malam]	24	OH	200,000	4,800,000
	• Biaya Harian Ketua Peneliti [1 Org x 2 kali x 4 hari]	8	OH	430,000	3,440,000
	• Biaya Harian Anggota Peneliti[2 Org x 2 kali x 4 hari]	16	OH	300,000	4,800,000
	• Transport Lokal Lokasi Penelitian[3 Org x 8 kali x 2 PP]	48	PP	50,000	2,400,000
	Observasi Awal Penelitian				
	• Transport Kepengurusan Ijin Penelitian di Kota Masohi [3 Org x 2 kali x 2 PP]	12	PP	50,000	600,000
	• Transport Ijin Penelitian di Kecamatan Amahai [3 Org x 2 PP]	6	PP	50,000	300,000
	• Transport Ijin Penelitian di Negeri Nua Nea[3 Org x 2 PP]	6	PP	50,000	300,000
	• Transport Ijin Penelitian di Negeri Sepa[3 Org x 2 PP]	6	PP	50,000	300,000
524113	Biaya Perjalanan Dalam Kota:				2,500,000
	• Transport Lokal Diskusi Tim Sejawat[3 Org x 5 Hari]	15	OH	100,000	1,500,000
	• Transport Lokal Rapat Penyusunan Instrumen-interview-observasi Penelitian[5 Org x 2 Hari]	10	OH	100,000	1,000,000
PELAKSANAAN PENELITIAN					71,333,000
521211	Biaya Bahan:				15,860,000
	• Kertas HVS A4	3	Rim	45,000	135,000
	• Catridge Black	1	Buah	200,000	200,000
	• Catridge Colour	1	Buah	300,000	300,000
	• Pena Faster	5	Lusin	25,000	125,000
	• Notebook	5	Lusin	20,000	100,000
	• Foto Copy dan Pengadaan Desain Penelitian	2	Rangkap	100,000	200,000
	• Snack Diskusi Tim Sejawat Penyusunan Desain Penelitian [6 Org x 5 Hari]	30	OH	15,000	450,000
	• Konsumsi Diskusi Tim Sejawat Penyusunan Desain	30	OH	40,000	1,200,000

	Penelitian [6 Org x 5 Hari]				
	• Snack Pengolahan Data [2 Org x 30 Hari x 2 kali]	120	OH	15,000	1,800,000
	• Konsumsi Pengolahan Data [2 Org x 30 Hari]	60	OH	40,000	2,400,000
	• Snack Penulisan Hasil Penelitian [2 Org x 60 Hari x 2 Kali]	240	OH	15,000	3,600,000
	• Konsumsi Penulisan Hasil Penelitian [2 Org x 60 Hari]	120	OH	40,000	4,800,000
	• Snack Dummy Buku [1 Org x 5 Hari]	5	OH	15,000	75,000
	• Konsumsi Dummy Buku [1 Org x 5 Hari]	5	OH	40,000	200,000
	• Snack Excecutive Summary [1 Org x 3 Hari]	3	OH	15,000	45,000
	• Konsumsi Excecutive Summary [1 Org x 3 Hari]	3	OH	40,000	120,000
	• Snack Laporan Deskripsi Diri Peneliti [1 Org x 2 Hari]	2	OH	15,000	30,000
	• Konsumsi Laporan Deskripsi Diri Peneliti [1 Org x 2 Hari]	2	OH	40,000	80,000
524119	Biaya Perjalanan Luar Kota:				
	Pengumpulan Data Lapangan				54,873,000
	• Transport Ambon-Hunimua Negeri Liang [3 Orang x 7 kali x 2 PP]	42	PP	60,000	2,520,000
	• Tiket Laut Penyeberangan Hunimua-Waipirit [3 Orang x 7 kali x 2 PP]	42	PP	16,500	693,000
	• Transport Waipirit-Kota Masohi [3 Orang x 7 kali x 2 PP]	42	PP	100,000	4,200,000
	• Transport Kota Masohi-Negeri Sepa [3 Orang x 7 kali x 2 PP]	42	PP	60,000	2,520,000
524119	Lanjutan Biaya Perjalanan Luar Kota:				
	Pelaksanaan Penelitian				
	• Transport Kota Masohi-Negeri Nua Nea [3 Orang x 7 kali x 2 PP]	42	PP	50,000	2,100,000
	• Tempat Tinggal Peneliti di Rumah Masyarakat [3 Org x 7 kali x 4 Malam]	84	OH	200,000	16,800,000
	• Biaya Harian Ketua Peneliti [1 Org x 7 kali x 4 hari]	28	OH	430,000	12,040,000
	• Biaya Harian Anggota Peneliti [2 Org x 7 kali x 4 hari]	28	OH	300,000	8,400,000

	• Transport Lokal Lokasi Penelitian[3 Org x 56 kali x 2 PP]	112	PP	50,000	5,600,000
522151	Biaya Jasa Profesi:				600,000
	• Reviewer Seminar Laporan Hasil Penelitian	2	OH	300,000	600,000
PASCA PENELITIAN					2,234,000
521211	Biaya Bahan:				2,234,000
	• Kertas HVS A4	3	Rim	45,000	135,000
	• Catridge black	2	Buah	174,500	349,000
	• Foto Copy dan Penggadaan Naskah Buku	8	Rangkap	200,000	1,600,000
	• Foto Copy dan Scan Lampiran ISBN dan HKI	2	Rangkap	50,000	100,000
	• Foto Copy Excecutive Summary	2	Rangkap	25,000	50,000
Jumlah Biaya Persiapan Penelitian					26,433,000
Jumlah Biaya Pelaksanaan Penelitian					71,333,000
Jumlah Biaya Pasca Penelitian					2,234,000
Total Biaya Anggaran Penelitian					100,000,000

Ambon, 2019
Ketua Tim

.....
NIP.....